

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Jasa sistem pembayaran pada mulanya banyak dilakukan melalui sistem yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia, namun sejalan dengan semakin memasyarakatnya sistem perbankan di Indonesia, jasa sistem pembayaran sebagian besar dilakukan melalui sistem perbankan, dan instrumen yang digunakan pada umumnya adalah surat berharga.

Industri perbankan berperan sangat strategis dan keberadaanya mutlak dalam kegiatan atau pembangunan ekonomi. Lembaga ini berperan sebagai perantara keuangan, yang melakukan penerahan dana masyarakat, sekaligus menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.¹ Peranan dari sektor perbankan di negara manapun tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan perekonomian di suatu negara. Karena Bank selalu dituntut untuk selalu dapat menciptakan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Selaras dengan perubahan, perkembangan, dan kemajuan di bidang teknologi dan ekonomi. Pada khususnya dalam hal perdagangan telah

membawa pengaruh yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, sejalan dengan adanya perkembangan di bidang perdagangan maka akan timbul berbagai masalah dalam bidang perdagangan, baik nasional maupun internasional. Masalah yang sering timbul yaitu yang berhubungan dengan lalu lintas transaksi pembayaran yang sering dihadapi oleh para pedagang dan pengusaha. Sehingga para pedagang dan pengusaha menginginkan segala sesuatu mengenai tata cara pembayaran dapat berjalan dengan cepat, lancar, aman dan efisien. Berkaitan mengenai suatu transaksi dagang, pengusaha menginginkan tidak secara mutlak menggunakan uang tunai sebagai cara pembayaran transaksi perdagangan, mengingat risiko yang akan dihadapi akan lebih besar jika membawa uang dengan jumlah tunai. tapi hanya cukup dengan menerbitkan surat berharga saja karena akan dirasakan lebih aman dan praktis.

Keberadaan surat berharga dalam bentuk Surat Wesel, Surat Sanggup, dan Surat Cek dalam lalu lintas transaksi pembayaran dirasakan belum cukup memberikan rasa keamanan bagi para pedagang dan pengusaha, karena masih bisa diuangkan dan ada kemungkinan jatuh kepada pihak yang tidak berhak untuk mencairkan dalam bentuk uang tunai. Kalangan pedagang dan pengusaha mencari jalan guna membatasi pembayaran dengan surat berharga yang dapat diuangkan. Artinya

walaupun pembayarannya dengan menggunakan instrumen surat berharga akan tetapi tidak bisa untuk diuangkan, sehingga kemungkinan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak dapat dibatasi. Di lain pihak pemerintah dapat mengatur volume sirkulasi uang kartal yang beredar di dalam masyarakat. Untuk mengatasi kebutuhan para pedagang maupun pengusaha pihak perbankan mengeluarkan alat pembayaran berupa Bilyet Giro dimana cara pembayarannya dengan jalan pemindahbukuan dari satu rekening ke rekening yang lain. Dengan demikian peredaran Bilyet Giro itu terbatas pada mereka yang mempunyai rekening Giro di Bank saja.²

Keadaan seperti ini berpengaruh pada dunia perbankan, sejalan dengan perkembangan di bidang perdagangan, Bank sebagai lembaga keuangan yang dapat menjembatani transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli, setiap Bank mencoba memproduksi pemberian jasa-jasa perbankan dalam bentuk surat berharga yang memberikan kenyamanan bagi para nasabahnya. Hal ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa Bank yang akan diberikan kepada nasabah, maka akan semakin baik kegiatan operasional perbankan tersebut, karena akan mempermudah para nasabah dalam bertransaksi. Karena salah satu fungsi Bank umum adalah

² *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2002

melakukan transaksi dalam lalu lintas pembayaran. Bagi Bank Umum mekanisme pembayaran dari satu pihak ke pihak lain akan lebih mudah bila kedua pihak mempunyai rekening di Bank yang sama. Namun akan terasa lebih sulit untuk menyelesaikan pembayaran antara pihak-pihak yang memiliki rekening di Bank yang berbeda dan lebih sulit lagi jika Bank tersebut tidak berada di dalam satu wilayah. Konsekwensinya, satu Bank umum akan berhubungan langsung dengan Bank umum yang lainnya untuk menyelesaikan masalah pertukaran warkat antar Bank. Untuk menyelesaikan pertukaran warkat ini akan melibatkan banyak sekali Bank, memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang besar, serta tenaga yang kurang efisien, keadaan seperti ini tentu akan menghambat kegiatan operasional perbankan.

Bank Indonesia sebagai Bank sentral dalam menangani masalah transaksi antar Bank, guna melaksanakan tugasnya dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yaitu untuk menekan risiko-risiko yang terjadi pada sistem lalu lintas pembayaran Bank Indonesia harus menciptakan suatu sistem pembayaran yang efisien. Karena merupakan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai Bank sentral untuk menjaga kepentingan masyarakat dalam lalu lintas pembayaran. Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga proses pembayaran yang dalam sistem lalu lintas

pembayaran secara cepat, mudah, aman, serta efisien. Sehingga setiap orang yang memerlukan uangnya dapat segera menerima uangnya tanpa harus menunggu dengan lama. Oleh karena itu sebagai Bank sentral, Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar Bank yang lazim disebut kliring lokal. Dimana Bank-bank peserta kliring dipertemukan dalam satu tempat untuk saling menyerahkan surat-surat berharga untuk diperhitungkan.

Dalam rangka Bank Indonesia memperluas dan memperlancar sistem pembayaran serta guna menyusun ketentuan yang terpadu tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelenggaraan akhir transaksi pembayaran antar Bank atas hasil kliring lokal, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tanggal 13 Agustus 1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/1999 Tanggal 11 Februari 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran antar Bank atas Hasil Kliring Lokal dan diubah sekali lagi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 Tanggal 9 Juni 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1000 Tentang Penyelenggaraan

Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran antar Bank atas Hasil Kliring Lokal.³

Penyelenggaraan kliring antar Bank dalam kegiatannya anggota kliring yaitu Bank-bank peserta kliring dipertemukan untuk menukarkan warkat-warkat kliring. Dimana warkat-warkat kliring yang dapat dikliringkan terdiri dari semua surat berharga seperti: Cek, Bilyet Giro, Nota-Nota Transfer, Wesel dan surat-surat berharga lainnya yang telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk dapat dikliringkan. Sedangkan Bank-bank peserta kliring umumnya adalah Kantor Cabang Bank dalam satu kota, ditambah lagi dengan daerah sekitar kota tersebut misalnya, wilayah kliring Bank Indonesia Jakarta adalah wilayah DKI Jakarta ditambah Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek).⁴ Dalam transaksi pembayaran penggunaan Bilyet Giro tidak kalah banyaknya dengan surat berharga yang lainnya, Bilyet Giro dirasakan lebih aman karena tidak dapat ditukarkan dengan uang. Namun di dalam prakteknya sering terdapat Bilyet Giro yang kosong dimana pada saat diajukan kepada Bank tertarik tidak tersedia dana yang cukup. Seiring dengan banyaknya penggunaan Bilyet Giro oleh para nasabah Bank, dalam kegiatan kliring lokal antar Bankpun atas warkat dalam bentuk Bilyet Giro terjadi peningkatan.

³ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi Keempat, 2003, hlm. 110.

⁴ *...*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul:

“PROSEDUR DAN PELAKSANAAN KLIRING LOKAL ATAS WARKAT BILYET GIRO DI BANK INDONESIA JAKARTA”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, untuk itu perumusan masalah yang diajukan yaitu:

1. Bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan kliring lokal atas warkat Bilyet Giro di Bank Indonesia Jakarta?
2. Bagaimanakah penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar Bank atas hasil kliring lokal setelah adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/2000 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran antar Bank atas Hasil Kliring Lokal?
3. Bagaimanakah tindakan yang akan dilakukan Bank Indonesia Jakarta selaku Bank sentral jika dalam pelaksanaan kliring lokal terdapat Bilyet

C. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Surat Berharga, atau dalam bahasa Inggris disebut *negotiable instrumens atau negotiable paper* (Belanda: *waarde papier*), tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun, dari berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat disimpulkan bahwa surat berharga adalah surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan, atau surat-surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat dialihkan haknya dari satu tangan ke tangan lainnya (*negotiable*).⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian Surat Berharga adalah:

“surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kepentingan dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang”.

Berbagai bentuk surat berharga yang dipergunakan dalam kegiatan bisnis transaksi sistem pembayaran perdagangan salah satu diantaranya adalah Bilyet Giro.

Bilyet Giro adalah surat berharga yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang tumbuh dan berkembang dalam

⁵ Sudarta, *Praktikum Hukum Dagang*, Bandung, 1997, hal. 127.

praktek perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Pengertian dari Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah (yang telah distandarisasi bentuknya) kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada Bank yang sama atau pada Bank lainnya. Dengan demikian pembayaran dana Bilyet Giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen.⁶ Pengertian ini ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir/1995 Tentang Bilyet Giro sebagai berikut: Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir/1995 Tentang Bilyet Giro, Bilyet Giro harus memenuhi syarat-syarat formal sebagai berikut:

- 1) nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan;
- 2) nama tertarik;
- 3) perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;
- 4) nama dan nomor rekening pemegang;
- 5) nama bank penerima;
- 6) jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
- 7) tempat dan tanggal penarikan;

⁶ Mulyadi Kusnaga, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, p. 11, 1999

- 8) tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening.

Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir/1995 Tentang Bilyet Giro, Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan. Dalam tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari, tanggal efektif Bilyet Giro harus dicantumkan oleh pihak penarik.

Dalam Pasal 6 Ayat 2 juga menentukan: Bilyet Giro yang ditawarkan kepada Bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus di tolak oleh Bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidak tersedianya dana dalam rekening penarik.

Sama halnya dengan surat berharga lainnya, mengenai tata cara pengisian surat perintah kepada Bank tertarik untuk melaksanakan apa yang diminta oleh nasabah penarik harus jelas, lengkap dan tegas. Sesuai dengan ketentuan mengenai syarat-syarat formal Bilyet Giro, maka apabila ada yang tidak memenuhi syarat-syarat formal Bilyet Giro maka Bilyet Giro tersebut harus ditolak/dikembalikan karena tidak berlaku pada sebagai Bilyet Giro.

Sesuatu amanat pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika rekening yang bersangkutan memiliki saldo efektif yang cukup.

Kewajiban menyediakan dana yang cukup ini timbul pada saat amanat

termaktub dalam Bilyet Giro menjadi efektif dilaksanakan. Dengan demikian Bilyet Giro yang diajukan kepada Bank tertarik sebelum tanggal efektif harus ditolak tanpa memperhatikan cukup atau tidaknya dana yang ditarik, sedangkan Bilyet Giro yang diajukan pada tanggal atau sesudah tanggal efektif, tetapi saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka Bilyet Giro tersebut ditolak sebagai Bilyet Giro kosong.⁷

Lembaga perbankan di Indonesia terdiri dari Bank Indonesia yaitu berkedudukan sebagai Bank sentral, Bank umum pemerintah maupun swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat. Namun mengenai kegiatan untuk menyelenggarakan jasa pembayaran hanya disediakan oleh Bank Indonesia dan Bank umum, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat tidak diperkenankan menyediakan jasa pembayaran.

Bank dalam suatu negara memiliki tiga fungsi utama dalam pembangunan ekonomi, yaitu: ⁸

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan;
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit;

3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Dalam hal fungsi Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang Bank mempunyai keterlibatan dalam transaksi perdagangan yang dilakukan oleh para pihak yaitu Bank menerbitkan berbagai macam produk jasa surat berharga yang di nilai oleh para pihak dapat memberikan keamanan dan kemudahan di dalam bertransaksi di antara produk jasa surat berharga adalah: Cek, Bilyet Giro, Nota-Nota Transfer, Wesel dan surat-surat berharga lainnya yang telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk dapat dikliringkan.

Kliring adalah penukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik baik antar Bank maupun antar nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan dalam waktu tertentu. Pengertian ini berbeda dengan pengertian kliring sebelumnya yang hanya meliputi perhitungan warkat antar Bank, tidak meliputi Data Keuangan Elektronik.⁹

Warkat kliring adalah alat pembayaran bukan tunai atau disebut juga alat bantu lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring lokal.

Berdasarkan Bab III Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan

⁹ Widjanata, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, op cit, hlm 111

Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran antar Bank atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 Tanggal 9 Juni 2000. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam Kliring Lokal meliputi:

- a. Cek;
- b. Bilyet Giro;
- c. Wesel bank untuk transfer;
- d. Surat bukti penerimaan transfer;
- e. Nota debet; dan
- f. Nota kredit.

Semua warkat yang akan dikliringkan di dalam kliring lokal harus dinyatakan dalam mata uang rupiah bernilai nominal penuh, telah jatuh tempo pada saat dikliringkan, serta warkat tersebut dikeluarkan oleh Bank peserta kliring.

Berdasarkan Bab VI Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran antar Bank atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 Tanggal 9 Juni 2000. Menentukan bahwa: Setiap Bank yang berada di Wilayah Kliring dapat menjadi Peserta dengan persetujuan Penyelenggara.

Bank dalam mengikuti kegiatan kliring antar Bank di Bank Indonesia harus berdasarkan ketentuan Peraturan Bank

Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran antar Bank atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 Tanggal 9 Juni 2000, dapat dilakukan dengan cara:

1. Pasal 1 Ayat (11), Peserta langsung, adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan Kliring Lokal secara langsung dengan menggunakan identitasnya sendiri;
2. Pasal 1 Ayat (12), Peserta tidak langsung, adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan Kliring Lokal melalui dan menggunakan identitas Peserta Langsung yang menjadi induknya yang merupakan Bank yang sama.

Dapat disimpulkan bahwa Bank yang termasuk sebagai peserta kliring adalah Bank Umum baik Bank Pemerintah maupun Bank Swasta yang berada dalam wilayah kliring tertentu dan dikoordinir oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring antar Bank atau bisa Bank lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia di dalam wilayah itu.

Proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring terdiri dari:¹⁰

- a. Kliring keluar, yaitu membawa warkat-warkat kliring ke lembaga kliring dan menyerahkan pada yang berhak. Kliring keluar terdiri dari

¹⁰

penyerahan surat-surat debit keluar dan penyerahan Nota Kredit keluar (LLG);

- b. Kliring masuk, menerima warkat di lembaga kliring dan diproses di Bank yang bersangkutan. Kliring masuk terdiri dari penerimaan surat-surat debit masuk dan Nota Kredit masuk (LLG);
- c. Pengembalian kliring (*clearing retour*), yaitu pengembalian warkat-warkat kliring yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan yang digunakan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan kliring lokal atas warkat Bilyet Giro di Bank Indonesia Jakarta;
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar Bank atas hasil kliring lokal setelah adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/2000 Tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran antar Bank atas Hasil Kliring Lokal;
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah tindakan yang akan dilakukan Bank Indonesia Jakarta selaku Bank sentral jika dalam pelaksanaan kliring lokal terdapat Bilyet Giro yang kosong.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*).

Yaitu menelaah dan mempelajari sesuatu hal melalui media kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan penelitian, makalah-makalah dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi.

- b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Yaitu mendapatkan data secara langsung dilapangan, dalam penelitian ini cara yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, yakni dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden, untuk mencari data atau dasar dalam di lapangan sebagai data lapangan dalam penelitian

mengenai prosedur dan pelaksanaan kliring lokal atas warkat Bilyet Giro di Bank Indonesia Jakarta.

2. Lokasi Penelitian dan Responden

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian akan diadakan di DKI Jakarta dan Kotamadya Tangerang.

b. Responden

Penulis telah memilih responden yaitu Pimpinan Bank Indonesia Jakarta sebagai penyelenggara kliring lokal, dan Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tangerang sebagai anggota peserta kliring lokal, dengan pertimbangan Pimpinan Bank Indonesia Jakarta dan Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tangerang dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai bahan-bahan mengenai permasalahan yang ada untuk keperluan penulis guna menyusun skripsi.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dilanangan melalui wawancara. Wawancara dilakukan

dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara langsung dengan pihak responden berdasarkan pada pertanyaan yang telah disusun secara sistematis (*interview guided*). Selain dengan melakukan wawancara penelitian dilakukan dengan mengamati pelaksanaan kliring lokal antar Bank di Bank Indonesia Pusat Jakarta.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
 - d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir

Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 Tanggal 9 Juni 2000;

- e) Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir/1995 Tentang Bilyet Giro;
 - f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tanggal 8 Juni 2000 Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong;
 - g) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang perlu diteliti.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, makalah-makalah dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, kamus perbankan dan ensiklopedia

4. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *non random sampling* yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama pada populasi untuk di pilih menjadi sampel. Sedangkan jenisnya adalah *purposive sampling* yaitu populasi yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai yang dikehendaki oleh peneliti.

5. Analisis data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹¹ Penelitian ini juga menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara menggambarkan data yang diperoleh sesuai/berkaitan dengan tema tentang pelaksanaan kliring lokal antar Bank atas warkat Bilyet Giro di Bank Indonesia Jakarta.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Secara sistematis, penulisan skripsi ini penulis susun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yaitu merupakan bab yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Skripsi.

BAB II : TINJAUAN TENTANG SURAT BERHARGA DAN BILYET GIRO

Yaitu bab yang menguraikan tentang Pengertian Surat Berharga, Latar Belakang Penerbitan Surat Berharga, Syarat-Syarat Penerbitan Surat Berharga, Dasar Hukum Surat Berharga, Bentuk-Bentuk Surat Berharga, Pengertian Bilyet Giro, Syarat-Syarat Formil Bilyet Giro, Pengisian Bilyet Giro, Tenggang Waktu Penawaran Bilyet Giro, Bilyet Giro Kosong, Pembatalan Bilyet Giro, Keuntungan Menggunakan Bilyet Giro, Kewajiban Penarik Bilyet Giro, Cara Perhitungan Bilyet Giro, Antar

BAB III : TINJAUAN TENTANG PERBANKAN, BANK INDONESIA DAN KLIRING

Yaitu bab yang menguraikan tentang Pengertian Perbankan dan Bank, Dasar Hukum Perbankan, Bentuk-bentuk Organisasi Perbankan, Jasa Perbankan, Pengertian Bank Indonesia, Tujuan dan Tugas Bank Indonesia, Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran, Pengertian Kliring, Dasar Hukum Kliring, Sistem Kliring, Warkat Kliring, Jenis Dokumen Kliring, Penyelenggaraan Kliring Antar Bank, Kewajiban Penyelenggara Kliring, Bank Peserta Kliring, Syarat Bank Peserta, Kewajiban Bank Ikut Serta Dalam Kliring, Penghentian dan Pengikutsertaan Kembali Peserta Kliring.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur dan pelaksanaan kliring lokal atas warkat Bilyet Giro di Bank Indonesia Jakarta, Penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar Bank atas hasil kliring lokal setelah adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/2000 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, Tindakan yang dilakukan Bank Indonesia Jakarta sebagai Bank sentral jika di dalam kliring lokal terdapat Bilyet Giro yang kosong.

BAB IV : PENUTUP

Bab yang menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan analisis yang merupakan

.....